

EFEKTIFITAS HUKUM PIDANA MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DAERAH UNTUK MENCAPAI PENEGAKAN HUKUM

Saleh Muliadi

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Tadulako

ABSTRAK

Penelitian ini berkasud melakukan kajian aplikatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis efektifitas pembinaan narapidana di Daerah, sebagai pengelolaan sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan berbasis pada eksistensi dari implementasi Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature melalui normative-yuridis dan studi empiris. Fokus responden adalah narapidana, aparatur kepolisian, aparatur kejaksaan, aparatur kehakiman, akademisi, dan praktisi hukum professional.

Hasil penelitian menunjukkan ada empat objek yang memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya narapidana, yaitu: sanksi pidana penjara; kesesuaian hukum pidana dengan kebijakan hukum pidana; efektifitas hukum pidana; pengelolaan sumber daya manusia narapidana. Efektifitas hukum pidana melalui pengelolaan sumber daya manusia di daerah untuk mencapai penegakan hukum belum tercapai, karena kendala persepsian masyarakat yang menganggap LP merupakan tempat pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, pemikiran tentang ketidakadilan hukum, konsistensi hukum yang rendah, kepedulian terhadap narapidana yang masih rendah dan sarana dan prasarana yang juga masih rendah.

Key Words: *Efektifitas, Hukum pidana, Sumber Daya Manusia.*

PENDAHULUAN

Masalah pencegahan/penanggulangan kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan/sosial. Daerah pada saat ini menjadi fokus dalam peningkatan sumber daya manusia untuk menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Hal ini sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) di Lembaga Penelitian Universitas Tadulako yang salah-satunya, yaitu peningkatan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam hal ini dikhususkan pada peningkatan sumber daya manusia untuk pembangunan secara berkelanjutan di daerah. Sementara, salah satu indikator pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai pembangunan daerah adalah tingkat kejahatan yang rendah (Muliadi, 2011).

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (Daerah), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan Dunia, hal itu telah merupakan fenomena Internasional atau menurut istilah Sciichiro Ono merupakan *a universal phenomenon*. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan kajian aplikatif pengelolaan sumber daya daerah.

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar upaya warga masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut mungkin berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji, ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa sanksi-sanksi negatif yang berat akan dapat menangkal terjadinya kejahatan. Namun, di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa sanksi saja tidaklah cukup, sehingga diperlukan upaya-upaya lainnya.

Sahardjo mengemukakan ide pembaharuan sistem pidana penjara. Menurut Sahardjo, tujuan dari pidana penjara adalah, di samping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Tujuan pemenjaraan yang demikian itu disebutnya dengan pemsyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya, pidana penjara menuai banyak kritik karena dianggap belum efektif untuk pembinaan dan pemsyarakatan (Muliadi, 2012). Dengan demikian, efektifitas pidana sebagai pembinaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu kajian yang lebih komprehensif. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka penelitian ini bermaksud melakukan kajian aplikatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis pidana penjara di Daerah sebagai pengelolaan sumber daya manusia yang sering ditetapkan

dalam perundang-undangan pidana selama ini, sehingga menjadi sumberdaya daerah yang berdaya guna.

Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pembinaan pada hukum pidana, sehingga dapat dijadikan strategi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Dengan demikian, tujuan khusus penelitian ini adalah mengevaluasi dan menganalisis pidana sebagai bagian dari pembinaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Otonomi daerah juga merupakan bagian dari penelitian ini khususnya dampak pidana penjara dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pasca pembinaan terhadap pembangunan daerah.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas di antaranya: hukumnya, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.¹

Pidana penjara benar-benar memperbaiki sipelaku tindak pidana dan dengan demikian dapat mencegahnya untuk melakukan tindak pidana lagi. Jadi persoalannya terletak pada masalah efektivitas pidana penjara itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa tujuan politik kriminal adalah untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, maka adalah rasional apabila suatu sarana benar-benar dapat mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan itu. Namun persoalannya, seberapa jauhkan efektivitas pidana penjara itu dapat dibuktikan dan dengan demikian dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memberikan dasar pembenaran.²

Pengukuran efektivitas pidana sering dikaitkan dengan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Menurut Antony Allot (Barda Nawawi Arief) mengukur efektivitasnya harus dilihat seberapa jauh sistem hukum itu dapat mewujudkan atau mencapai tujuan-tujuannya.³ Tujuan manakah yang harus dijadikan tolak

¹ .Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence) Volume I, Kencana, Jakarta, Ha. 375

² .Barda Nawawi Arief, 1994, Op. Cit, hal.96

³ .Antony Allot, 1980, *The Limits of the Law*, Butterwoth dan Co (publishers) Ltd, London, hal 28

ukur untuk menyatakan suatu pidana efektif atau tidak. Hal ini sangat menentukan kriteria apa yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas suatu sanksi pidana.

Pembinaan dan Penanggulangan Kejahatan

Dasar kebijakan dalam “*political crime*” memperhatikan pola perilaku yang berbentuk kejahatan dengan usaha penanggulangannya, sedangkan “*political justice*” perhatiannya tertuju pada pola kerja penerapan keputusan yang tepat dan bermanfaat, selanjutnya “*political prisoner*” tertuju pada penggarapan orang yang menjalani pidana penjara agar berhasil guna berdasarkan tujuan hukum yang ideal.

Pendapat Sutherland mengenai kejahatan terbentuk dalam proses belajar Sutherland diuraikan dalam *teori differential association* yang berisikan pendapat bahwa *differential identification*. Maka identitas atau kepribadian jahat atau tidak jahat dipengaruhi oleh asosiasi yang berbeda-beda, baik yang berpengaruh mendukung undang-undang, maupun yang menentang undang-undang. Menurut aspek sosiologis pengertian kejahatan dapat dilihat dari pendapat R. Soesilo yang mengatakan, kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.⁴

Menurut Shaw and Mckay, *Social disorganization and social condition* atau disorganisasi sosial dan kondisi sosial tertentu berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan-kejahatan tertentu. Shaw dan Mckay melalui studi ekologi menemukan bahwa kejahatan lebih banyak terjadi pada masyarakat yang mengalami disorganisasi sosial dalam lingkungan yang pathologis, mempengaruhi individu menjadi abnormal dan melakukan berbagai perilaku menyimpang.⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan terhadap disorganisasi sosial, sehingga menjadi penanggulangan terjadinya kejahatan.

Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Banyak cara mempelajari kejahatan, bisa juga diumpamakan sebagai “manusia” yang jasmani-rohani yang memiliki organisme tubuh yang dapat dipelajari melalui ilmu urai tubuh (organisme) atau dengan memperhatikan acuan anatomi. Dalam konteks ini bisa pula dikaitkan dengan *action-theory*

⁴ R. Soesilo, 1985, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan, Politea, Bogor, hal 13

⁵ Soedjono Dirdjosiswono, 1996, Anatomi Kejahatan di Indonesia, Granesia, Bandung, hal 35

(teori aksi) yang diketengahkan oleh Talcott Parsons (sosiologi Amerika kondang), yang intinya adalah, aksi atau perilaku manusia adalah suatu sistem, sebagai sistem aksi dipengaruhi oleh empat “sub sistem” organisme, sub-sistem identitas (pribadi), sub-sistem sosial dan sub-sistem budaya. Inilah sistem perilaku yang juga berlaku dalam kejahatan.⁶ Teori-teori kriminologis sangat penting dalam penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dalam rangka penyusunan kebijakan kriminal dengan jalur penal, maupun penyusunan kriminal dengan jalur nonpenal. Unsur-unsur penegakan hukum memiliki peranan utama untuk penganggulangan kejahatan atau penegakan hukum sebagai dampak dari efektivitas pidana (Muliadi, 2012).

Sekretaris Jenderal PBB dalam urusan ekonomi dan sosial menyatakan pertumbuhan ekonomi yang tidak terencana dan ketidakseimbangan sosial ekonomi telah menyebabkan meningkatnya kejahatan. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Muliadi, 2011).

Sasaran pembangunan hukum sangat diharapkan untuk bisa memberikan keseimbangan yaitu diperlukan kesungguhan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengancam pada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Muliadi, 2006). Kejahatan itu harus dikurangi bukan hanya karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi korban dan masyarakat keseluruhan, tetapi juga karena telah menimbulkan penderitaan bagi diri si pelanggar yang dipidana itu sendiri.⁷ Akan tetapi, penegakan hukum itu sedemikian rupa sehingga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dipertimbangkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, kenyataannya tidak tercapai (Muliadi, 2012).

Metoda Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palu. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bermaksud melakukan evaluasi terhadap pidana penjara yang ditetapkan dalam perundang-undangan selama ini sebagai penyempurnaan kebijakan legislatif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan. Di antara jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini, dan hakim di Pengadilan Negeri Palu tersebut lebih banyak menjatuhkan pidana penjara di antara berbagai jenis pidana pokok dalam penanggulangan kejahatan, yang sedang mendapat sorotan

⁶. Ibid., hal.55

⁷. Sixth United Nations Congress, Op.Cit, hal.36

tajam para ahli. Banyak kritik ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini sebagai jenis sanksi pidana yang “kurang disukai”.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸ Penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat penunjang. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah⁹. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yaitu hakim serta pejabat pemerintah dan instansi yang terkait yang berhubungan dengan substansi permasalahan.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan juga penegak hukum khususnya para hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, tokoh masyarakat seperti para ahli hukum (pidana) serta nara pidana.

Mengingat besarnya populasi, dan mengingat pula keterbatasan kemampuan yang tersedia pada peneliti, maka untuk selanjutnya dipandang perlu ditentukan sejumlah sampel penelitian yang dipandang dapat mewakili populasinya. Dari produk perundang-undangan pidana yang ada akan dipilih yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta peraturan-peraturan pelaksanaan konsepsi kemasyarakatan.

Tata cara penentuan sampel sebagai responden ini ditempuh mengingat para responden itu mempunyai sifat yang homogen, yaitu sebagai penegak hukum dan ahli hukum yang mempunyai latar belakang pendidikan hampir sama, yaitu berkecimpung di bidang dunia hukum (pidana). Adapun penentuan responden didasarkan atas analisis *stakeholder* yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Para hakim, adalah mereka yang berpendidikan hukum.
- b. Kepala Lembaga dan petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah mereka yang setidak-tidaknya mempunyai latar belakang sarjana muda bidang ilmu pemasyarakatan.
- c. Ahli hukum (pidana) akan dipilih mereka yang mempunyai tingkat serendah-rendahnya Lektor atau setingkat dengan itu.

⁸ Lexy J. Moleong, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung , hal. 12.

⁹ .Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Pers, Cetakan Ke.3, hal.28

- d. Narapidana yang baru pertama kali dipidana.
- e. Residivis yang tidak memiliki catatan berkelakuan buruk di kepolisian setelah bermasyarakat.

Namun demikian dapat dinyatakan bahwa teknik penentuan sampel adalah *Non Random Sampling*. Dalam pengumpulan data selalu diusahakan sebanyak mungkin pengumpulan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder melalui studi lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Research*). Disamping itu, untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam dilakukan *deep interview* dan *Forum Discussion Group* (FGD) dari para *stakeholder*.

Hasil dan Pembahasan

Berasarkan hasil penelitian sejauh ini, beberapa temuan telah diperoleh. Temuan-temuan tersebut akan dijelaskan berikut ini secara bertahap. Langkah awal pada tahapan pertama ini adalah analisis pendahuluan. Pada tahapan ini, analisis dilakukan dalam dua analisis utama, yaitu penjelasan tentang partisipan penelitian dan penjelasan tentang penyusunan pertanyaan dan pernyataan tertutup atau terpola yang dimasukkan dalam kuesioner. Kemudian, dilanjutkan ke analisis deskriptif penelitian ini. Hasil-hasil analisis tersebut akan dijelaskan pada sub-sub bab berikut ini.

Gambaran Umum Partisipan

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Palu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bermaksud melakukan evaluasi efektifitas lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana di Kota Palu. Disamping sebagai penanggulangan kejahatan, lembaga pemasyarakatan di Kota palu sebagaimana lembaga pemasyarakatan di kota lainnya yang ditetapkan dalam perundang-undangan selama ini sebagai penyempurnaan kebijakan legislative, juga sebagai pembinaan.

Banyak kritik ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan khususnya jenis sanksi pidana yang “kurang disukai”. Ditengarai, berbagai pihak memiliki peran yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. berdasarkan penelusuran yang dilakukan dengan menggunakan *stakeholder analysis* (Bryson, 2004)¹⁰, maka pihak-pihak yang memiliki peran terhadap kebijakan pidana pada tindakan melanggar hukum, adalah sebagai berikut;

¹⁰ Bryson, M. John. 2004. What to do when stakeholder matter; stakeholder identification and analysis techniques, *public management review*, vol. 6 issue 1, p. 21-53.

- a. Narapidana sendiri,
- b. Aparat kepolisian,
- c. Aparat kejaksaan,
- d. Aparat pengadilan,
- e. Aparat kehakiman (lembaga pemasyarakatan),
- f. Pemerhati hukum (dosen).

Stakeholder (pemangku kepentingan) dalam hal ini merupakan individu, kelompok atau institusi yang berperan penting dalam sumber daya dari penentuan dan pengelolaan di lembaga bemsayarakatan atau orang yang berpotensi mempenaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas di lembaga pemsayarakatan dan memperoleh atau kehilangan sesuatu jika ada kondisi-kondisi berubah atau tetap sama. Defenisi ini sesuai yang diutarakan pada WWF Standard (2005) ¹¹ bahwa untuk menentukan pihak-pihak yang berkepentingan pada suatu proyek atau kegiatan, setidaknya terdapat tiga tahapan utama yang harus dilalui, antara lain;

1. Mengidentifikasi pihak-pihak pemangku kepentingan utama/kunci dan kepentingan mereka dalam proyek/ aktivitas.
2. Menilai pengaruh dan pentingnya tiap pemangku kepentingan juga dampak potensial dari proyek/aktivitas pada tiap pemangku kepentingan.
3. Mengidentifikasi bagaimana yang terbaik untuk mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Secara bertahap, langkah-langkah penentuan *stakeholder* yang telah dilakukan diuraikan sebagai berikut;

A. Mengidentifikasi pihak-pihak pemangku kepentingan utama/kunci dan kepentingan mereka dalam proyek/ aktivitas.

Pada tahapan pertama, yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci, maka dilakukan analisis situasi. Pada analisis situasi ini, ada beberapa pertanyaan kunci yang perlu diidentifikasi jawabannya, antara lain:

1. Bagaimana target-tareget proyek (dalam hal ini adalah tujuan penelitian) penting untuk dilakukan? oleh siapa? Siapa yang berperan penting pada target-target?

¹¹ Golder, Bronwen., WWF-US and Meg Gawler, ARTEMIS Services. 2005. Cross-cutting tool stakeholder analysis, resources for implementing the WWF Standards, di akses www.panda.org/standards/1_1_stakeholder_analysis tanggal 1 Nov. 2013.

2. Siapa yang sangat tergantung atas sumberdaya pada pemangku? Apakah ini suatu masalah dari mata pencaharian atau manfaat ekonomi? Apakah sumberdaya tersebut dapat diganti oleh sumber daya lainnya?
3. Siapa yang mengklaim proses-termasuk yurisdiksi legal dan pengguna yang sesuai atas sumber daya pada pemangku? Apakah sektor pemerintah secara umum dan departemen terkait terlibat?
4. Siapakah orang atau kelompok yang sangat mampu mengetahui hal tersebut, dan berkemampuan sesuai dengan, sumber daya pada pemangku, siapa yang memanej sumber daya ini, dengan apa hasilnya?

Berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan utama/kunci dan kepentingan mereka, maka berikut ini Table 1 yang menunjukkan kesesuaian mereka dengan pertanyaan-pertanyaan di atas.

Tabel 1
Identifikasi Kunci *Stakholder*

Pemangku kepentingan	<i>Stake/ Mandate</i>	Peran potensial pada proyek	Kekhususan	<i>Kunci</i>
Narapidana	Terbina (penerima manfaat)	Pengukur pembinaan	Merasakan pembinaan	Narapidana sendiri
Kepolisihan	penyudik	Menyelidiki tingkat kejahatan	Penyelidikan	Polisi
kejaksaan,	Penuntut	Menuntut hukuman	Pengaju tingkat hukuman	Jaksa
Pengadilan	mengadili	Penentuan hukuman	Pemberi keputusan hokum	Hakim
kehakiman (lemabaga pemasyarakatan)	membina	Nilai-nilai kemanusiaan	Pembinaan	Sipir
Pemerhati hukum (dosen)	kritis	Studi dan riset	independen	Dosen
Pengacara	membela	Penyesuaian hokum	Pembelaan	Pengacara

Sumber; Data dioleh (2013).

Pada tahapan ini ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan atau merupakan pemangku kepentingan, tidak dimasukkan dalam table karena beberapa pertimbangan. Sebagai contoh, misalnya anggota dewan. Pada dasarnya anggota dewan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penentuan kebijakan, khususnya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi,

penelitian ini berada pada lingkup daerah maka tidak relevan memasukkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat daerah, DPRD tidak dapat menentukan perubahan undang-undang atau menyusun undang-undang sehingga perannya sebagai legislatif dianggap tidak memiliki kaitan yang erat dengan perundang-undangan tentang pembinaan narapidana. Begitu juga dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), khusus di daerah ini LSM yang berkecimpung khusus tentang pembinaan narapidana belum dapat diidentifikasi oleh peneliti sehingga tidak dimasukkan sebagai bagian dari pemangku kepentingan.

B. Menilai pengaruh dan pentingnya tiap pemangku kepentingan juga dampak potensial dari proyek/aktivitas pada tiap pemangku kepentingan.

Pada tahap kedua, yaitu menilai pengaruh dan pentingnya tiap pemangku kepentingan juga dampak potensial dari proyek/aktivitas pada tiap pemangku kepentingan. Pertanyaan kunci pada tahap kedua ini untuk menganalisis *stakeholder*, antara lain:

1. Siapa yang bertanggungjawab langsung untuk keputusan pentingnya isu-isu pada proyek ini?
2. Siapa yang mengendalikan posisi-posisi dari pertanggungjawaban di organisasi-organisasi yang penting?
3. Siapa yang berpengaruh pada area proyek?
4. Siapa yang akan dipengaruhi oleh proyek?
5. Siapa yang akan mengajukan/mendukung proyek, meskipun mereka tidak terlibat?
6. Siapa yang akan menghalangi/ menjadi kendala proyek jika mereka tidak dilibatkan?
7. Siapa yang terlibat di daerah tersebut sebelumnya?
8. Siapa yang tidak terlibat sampai sekarang tetapi seharusnya terlibat?

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kunci pada tahap kedua di atas, maka nampak bahwa hasil penentuan pemangku kepentingan pada tahapan ini memperkuat temuan pada tahapan pertama. Sebagai contoh, misalnya pertanyaan nomor 1 yang menanyakan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas isu-isu dalam proyek ini. Adapun isu-isu yang dimaksud dalam proyek (penelitian) adalah kesesuaian terhadap tujuan penelitian ini, yaitu menyusun sebuah kebijakan yang mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat narapidana. Berdasarkan isu-isu tersebut maka pembinaan berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dapat diidentifikasi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab langsung adalah; narapidana itu sendiri (pasal 1, no. 5), petugas pemsarakatan (pasal 8, ayat (1)), instansi pemerintah terkait, badan-badan pemsarakatan lainnya, atau perorangan (pasal 9, ayat (1), dan balai pertimbangan pemsarakatan dan tim

pengamat pemsyarakatan (pasal 45 ayat (1) dan (4). Akan tetapi, secara proses penentuan narapidana sehingga dari tersangka menjadi terpidana melibatkan berbagai pihak yang juga secara langsung sangat berpengaruh. Pihak-pihak tersebut antara lain melibatkan dewan perwakilan rakyat, institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Proses penentuan stakeholder pada tahapan kedua merupakan indentifikasi lebih lanjut untuk mengetahui secara lebih mendalam peran masing-masing pihak yang telah diidentifikasi sebagai *stakeholder*. Agar lebih mudah untuk mengetahui peran-peran tiap *stakeholder* yang diidentifikasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan, maka berikut ini disajikan matrik Table 2 berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan utama di tahapan kedua.

Tabel 2
Peran dan Pengaruh *Stakeholder*
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan

Pertanyaan (Siapa)	Peran/ Isu-isu	Institusi	Keaktifan
Narapidana	Tanggungjawab pelanggaran	Individu	Langsung
Petugas Pemsyarakatan	Pembinaan, pengamanan, pembimbingan	LAPAS dan BAPAS	Langsung
Pihak berpompoten	Peningkatan kemampuan warga binaan	Instansi Pemerintah Terkait	Langsung (jika dibutuhkan)
Pihak berpompoten	Peningkatan kemampuan warga binaan	Badan-badan kemasyarakatan	Langsung (jika dibutuhkan)
Profesi	Peningkatan kemampuan warga binaan	Perorangan	Langsung (jika dibutuhkan)
Para ahli	Pertimbangan dan saran kepada menteri	Balai Pertimbangan Pemsyarakatan	Langsung
Pejabat LAPAS, BAPAS, dan Pejabat Terkait Lainnya	Saran, penilaian, dan menerima keluhan dalam program pembinaan	Tim Pengamat Pemsyarakatan	Langsung

Sumber; data diolah (2013)

Sementara, hasil penelusuran berdasarkan observasi yang telah dilakukan, juga diperoleh pihak-pihak pemangku kepentingan (dalam laporan penelitian ini dipergunakan kata *stakeholder* dan pemangku kepentingan dengan maksud yang sama) yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat narapidana. Pihak-pihak tersebut meskipun dianggap tidak berhubungan langsung dalam pembinaan, namun berperan dalam penentuan dikeluarkannya putusan yang inkrah seseorang menjadi terpidana. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran seluas mungkin untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pihak-pihak yang memiliki andil dalam penentuan

terpidana hingga pembinaan narapidana. Dengan demikian, dapat diidentifikasi profesi, instansi, dan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berperan dalam proses hingga seseorang dinyatakan terpidana. Pihak-pihak tersebut secara rinci disajikan pada maktirks Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Peran dan Pengaruh *Stakeholder*
Berdasarkan Proses Penentuan Terpidana

Pertanyaan (Siapa)	Peran/ Isu-isu	Institusi	Keaktifan
Narapidana	Tanggungjawab pelanggaran	Individu	Langsung
Polisi	Penyelidikan, dan Penyidikan	Kepolisian	Langsung
Jaksa	Penuntutan	Kejaksaan	Langsung
Hakim	Putusan	Pengadilan	Langsung
Pengacara	Pembela	Perorangan/ Lembaga profesi	Langsung (jika dibutuhkan)
Para ahli	Pertimbangan dan saran (nilai kritis)	Lembaga dan profesi	Langsung dan tidak langsung
Anggota legislative	Pembuat Undang undang	Dewan Perwakilan Rakyat	Langsung dan tidak langsung
Media	Transparansi informasi (nilai kritis)	Media pers	Tidak langsung

Sumber; data diolah (tahun 2013).

Berdasarkan peran dan pengaruh *stakeholder* pada Table 4, terdapat pihak *stakeholder* yang memiliki peran sangat penting namun tidak dapat dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu anggota legislative. Pihak tersebut merupakan penentu disusunnya sebuah Undang-undang yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan narapidana di pemasyarakatan. Akan tetapi, penelitian ini berada pada lingkup daerah sehingga dianggap tidak relevan untuk memasukkan anggota legislative pada tingkat daerah. Begitu pula halnya dengan, lembaga swadaya masyarakat yang merupakan lembaga non pemerintah yang berperan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penanganan narapidana di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Sejauh ini, berdasarkan penelusuran yang dilakukan belum diperoleh lembaga swadaya masyarakat yang memiliki

perhatian khusus terhadap pembinaan narapidana di area penelitian ini, sehingga tidak dimasukkan sebagai *stakeholder* dalam penelitian ini.

C. Mengidentifikasi bagaimana yang terbaik untuk mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Pada tahapan selanjutnya, adalah mengidentifikasi bagaimana yang terbaik untuk mengikutsertakan pemangku kepentingan. Tahapan ini, merupakan kesimpulan dari dua tahapan sebelumnya. Di tahapan ketiga ini bagaimana penentuan *stakeholder* yang berbeda dimasukkan sebagai bagian dari *stakeholder* yang sesungguhnya. Tipe-tipe yang berbeda dari *stakeholder* akan dipasangkan dengan cara berbeda melalui tahapan-tahapan yang berbeda pada proyek, mulai dari pengumpulan informasi, berkonsultasi, berdialog, pengerjaan bersama, dan berpartner.

Pada tahapan ketiga ini analisis *stakeholder* di lakukan dengan memasukkan standar-standar berdasarkan pada berian informasi, dialog, pengumpulan informasi, dan konsultasi. Berian informasi sangat berkaitan dengan media, opini dari para ahli, serta penyediaan informasi lainnya yang berpengaruh dan dapat diakses oleh masyarakat yang berpengaruh kuat pada pembinaan narapidana. Sementara, aktivitas dialog terutama pada lembaga dan/ atau instansi pemerintah dan non pemerintah (seperti lembaga swadaya masyarakat) yang berdampak kuat pada lembaga pemasyarakatan dalam menyusun kebijakakan pembinaan narapidana. Pada aktivitas pengumpulan informasi, stakeholdel lebih pada masyarakat secara umum yang dianggap kurang berpengaruh atau memiliki dampak yang rendah pada pembinaan narapidana. Terakhir pada bagian ini, adalah konsultasi, pada bagian ini lebih diarahkan pada komunitas local yang dapat menjadi ajang diskusi untuk meningkatkan pembinaan narapidana melalui pemnumbuhan kembali kearifan-kearifan lokal.

Pada tahapan ini, ada beberapa bagian yang memiliki perang yang saling tumpang tindih, sehingga peneliti akan memilah peran masing-masing sesuai efesiensi dan efektifitas dari tujuan penelitian ini. Seperti, misalnya pemerintah (LAPAS dan Kepolisian) yang menyediakan sarana konsultasi dan juga membuka diri untuk melakukan dialog dalam penanganan kejahatan masyarakat, akan tetapi peneliti lebih memusatkan perhatian lembaga pemerintah tersebut sebagai bagian dari media konsultasi. Alasan utama kenapa kepolisian dan LAPAS menjadi tempat konsultasi karena mereka lebih pada mengaplikasikan aturan atau kebijakan atas terpidana dan bukan fungsi utamanya untuk berdialog. Hal berbeda jika dibandingkan dengan komunitas masyarakat lokal, mereka lebih penting/berpengaruh dalam hal berdialog

tentang kearifan lokal yang berdampak baik bagi pembinaan narapidana, dan bukannya konsultasi tentang penerapan kebijakan ataupun aturan. Penentuan tingkat pengaruh tiap *stakeholder* diuraikan pada Gambar ini.



Gambar 1. Tingkat Pengaruh Tiap *Stokeholder* terhadap pembinaan narapidana (data diaolah, 2013).

Pada akhirnya, nampak bahwa secara formal lembaga atau institusi pemerintahlah yang memiliki peran yang lebih tinggi terhadap pembinaan narapidana. Berdasarkan model yang direkayasa dari WWF Standar (2004)¹², diperoleh gambar peran tiap lembaga di atas (gambar 4.1), terlepas dari subjektivitas peneliti, maka secara kelembagaan LAPAS, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, kemudian disusul oleh Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, secara berurutan memiliki peran yang paling tinggi ke peran yang paling rendah. Sementara, media dan opini para ahli yang meskipun memiliki pengaruh yang kuat namun memiliki dampak yang tidak sekuat dengan lembaga formal pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan analisis *stakeholder* yang telah dilakukan, maka penelitian ini akan difokuskan pada narapidana, aparat kepolisian, aparat kejaksaan, aparat kehakiman, akademisi, dan praktisi hukum profesional. Pada bagian akhir, *stakeholder* yang dapat dijadikan rujukan praktisi hukum profesional adalah pengacara.

Ada beberapa pihak yang memiliki peran penting namun tidak dimasukkan sebagai *stakeholder* dalam penelitian ini karena berbagai pertimbangan.

¹² Ibid.

Misalnya, tokoh masyarakat tidak dimasukkan karena penelitian ini lebih cenderung untuk meneliti lembaga formal. Begitu juga halnya dengan media, tidak dimasukkan karena penelitian ini diarahkan pada institusi pemerintah.

Identifikasi Konstruk

Pada penelitian ini konstruk diidentifikasi berdasarkan penelusuran literatur, khusus tentang penelitian-penelitian empiris yang mengkaji pembinaan narapidana. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh deskripsi utama bahwa pidana penjara kurang efektif untuk peningkatan sumber daya narapidana (narapidana sering dituliskan dalam singkatan kata napi dengan makna yang sama) jika kembali ketengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, melainkan hukuman yang diperoleh menjadi sekedar pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Sesuai penelitian Muliadi (2012)¹³ tentang efektifitas hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan. Berdasarkan penelitian tersebut, ada beberapa konstruk yang menjadi acuan bahasan yang dikaji, yaitu sanksi pidana penjara, eksistensi pidana penjara dengan kebijakan hukum pidana, dan efektivitas pidana penjara. Berdasarkan hasil kajian penelitian tersebut, nampak bahwa untuk pengembangan sumber daya manusia dengan memanfaatkan efektivitas pidana penjara sejauh ini belum mencapai hasil yang maksimal. Pidana penjara belum mampu menjadi efek utama untuk mengendalikan tingkat kejahatan pada tingkat yang lebih rendah. Nampak bahwa tingkat kejahatan tidak bisa ditangani melalui pembalasan penjara. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia bagi narapidana lebih diarahkan pada pembinaan, yang mana pemerintah melindungi masyarakat dan narapidana. Peningkatan sumber daya narapidana melalui pembinaan di pemsyarakatan dapat dilakukan secara keseluruhan. Pembinaan yang meliputi pembinaan orientasi keagamaan, analisis persoalan yang dihadapi narapidana, faktor-faktor pendukungnya persepsi dan harapan napi dan petugas LP (Fuaduddin, 1992)¹⁴, yang memungkinkan napi dapat kembali kemasyarakat sebagai bagian dari sumber daya pembangunan daerah. Fuaduddin (1992) menemukan bahwa napi perlu pembinaan khususnya dalam hal mental spiritual, pembinaan keterampilan dan kemandirian, pendidikan dan kesehatan serta pembinaan sosial. Fuaduddin (1992) selanjutnya, menjelaskan bahwa melalui pembinaan secara terencana dan terus-menerus diharapkan narapidana dapat kembali ke masyarakat, yang

¹³ Muliadi, Saleh. 2012. Efektifitas Pidana Penjara Untuk Penanggulangan Kejahatan, Disertasi, belum dipublikasikan, Makassar.

¹⁴ Fuaduddin. 1992. Pembinaan Kehidupan Keagamaan Narapidana, Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen RI., diakse di www.balitbangdiklat.kemenag.go.id, pada 12 Mei 2013.

kemudian menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Pada pembinaan disini ada beberapa temuan penting lainnya dari Fuaduddin (1992), yaitu dalam pembinaan dibuthka petugas yang khusus dan memadai dalam menjalankan tugas tersebut.

Temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Fuaduddin tidak berbeda jauh dari temuan dari Pratama (2009)¹⁵, bahwa bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi narapidana. Pratama (2009) mengungkapkan bahawa sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi. Dengan demikian, perlu dilakukan pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat yang dilakukan melalui tahapan *self realization process*. Tahapan ini merupakan satu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk didalamnya latar belakang budayanya, kelembagaan dan kondisi masyarakat dari mana dia berasal. Pratama (2009) menekankan agar supaya untuk mencapai peningkatan sumber daya manusia harus ada perbedaan yang mendasar antara pidana penjara sesuai pemahaman di masa lampau dengan pembinaan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga tidak terjadi kebohongan, yang mana rehabilitasi narapidana diagung-agungkan namun tidak mencapai hasil yang diharapkan. Disini, kembali Pratama (2009) menyoroti kompetensi petugas-petugas LAPAS yang menciptakan suasana terpisah antara masyarakat dengan narapidana, di mana para petugas LAPAS (dalam tulisan Pratama, petugas LAPAS ditulis petugas penjara) merasa was-was bahwa meraka dikelilingi penjahat yang sewaktu-waktu dapat memberontak. Disamping itu, dia juga menjelaskan bahwa ada beberapa kendala dalam pembinaan narapidana di pasyarakat, antara lain; (1) dana untuk pengadaan peralatan dan bahan-bahan, (2) petugas yang memiliki pengetahuan tentang pasyarakat, (3) napi dalam hal minat, bakat, dan watak diri dari narapidana tersebut dalam proses pasyarakat, (4) sarana dan fasilitas pembinaan, (5) kualitas program pembinaan, (6) kesejahteraan petugas, dan (7) masyarakat dan pihak korban.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Muliadi (2012), Hidayat (2005), Lumbangol (2010), dan Fuaduddin (1992) yang mengkaji tentang efektifitas pembinaan narapidana, dan tentang persepsian

¹⁵ Pratama, Rommy. 2009. Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Mencegah Resedivisme, diakses dari <http://rommypratama.blogspot.com>, pada 12 Mei 2013.

mengenai LP dan Penjara, maka temuan penelitian ini dikelompokkan dalam empat objek utama, yaitu:

1. Sanksi Pidana Penjara.
2. Kesesuaian Hukum Pidana Dengan Kebijakan Hukum Pidana.
3. Efektifitas Hukum Pidana.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Narapidana.

Penyusunan Kuesioner

Setelah pihak-pihak yang berkepentingan telah diketahui maka, selanjutnya adalah penyusunan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang persepsian pihak-pihak tersebut. Persepsian ini menjadi kajian utama bagi peneliti untuk melakukan analisis. Pada awalnya, penelitian ini diarahkan untuk melakukan Forum Group Discussion (FGD), akan tetapi kesulitan untuk mempertemukan waktu para stakeholder. Alternative lain yang ditempuh adalah melakukan interview mendalam dengan menggunakan kuesioner yang semi terpol, yaitu responden dibatasi untuk mendeskripsikan persepsiannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Akan tetapi, responden dapat menjelaskan lebih luas pada gambaran secara umum di bagian pertanyaan terbuka pada kuesioner. Dalam hal penyusunan kuesioner, peneliti mengadopsi langkah-langkah penyusunan kuesioner berdasarkan tahapan Jogianto (2008)¹⁶. Secara rinci kuesioner yang dimaksud ada pada lampiran.

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis *stakeholder* maka diperoleh para pihak-pihak yang dapat menjadi responden yang relevan dalam penyusunan kebijakan pembinaan narapidana secara efektif sehingga dapat meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan daerah. Para *stakeholder* tersebut adalah narapidana itu sendiri, aparaturnya kepolisian, aparaturnya kejaksaan, aparaturnya kehakiman, akademisi, dan praktisi hukum profesional yaitu pengacara. Mengingat besarnya jumlah stakeholder yang merupakan populasi dalam penelitian ini, dan mengingat pula keterbatasan kemampuan (sumber daya) yang tersedia pada peneliti, maka untuk selanjutnya dipandang perlu ditentukan sejumlah sampel penelitian yang dapat mewakili populasinya. Dari produk perundang-undangan pidana yang ada akan dipilih yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang

¹⁶ Jogianto. 2008. Pedoman Survei Kuesioner; Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias, dan Meningkatkan Respon, Badan Penebit Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Majelis Guru Besar UGM, hal 23-26.

Pemasyarakatan serta peraturan-peraturan pelaksanaan konsepsi kemasyarakatan.

Tata cara penentuan sampel sebagai responden ini ditempuh mengingat para responden itu mempunyai sifat yang heterogen, yaitu sebagai penegak hukum dan ahli hukum yang mempunyai latar belakang pendidikan hampir sama, yaitu berkecimpung di bidang dunia hukum (pidana).

Adapun penentuan responden didasarkan atas kriteria yaitu;

- a. Para hakim, adalah mereka yang berpendidikan hokum,
- b. Kepala Lembaga dan petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah mereka yang setidaknya mempunyai latar belakang sarjana muda bidang ilmu pemasyarakatan,
- c. Ahli hukum (pidana) akan dipilih mereka yang mempunyai tingkat serendah-rendahnya Lektor atau setingkat dengan itu,
- d. Narapidana yang baru pertama kali dipidana,
- e. Residivis yang tidak memiliki catatan berkelakuan buruk di kepolisian setelah bermasyarakat, dan
- f. Pengacar yang konsisten dalam penanganan pembinaan narapidan.

Namun demikian, dapat dinyatakan bahwa teknik penentuan sampel adalah *Non Random Sampling*, yaitu cara penentuan sampel dengan suatu keyakinan bahwa sampel yang terpilih relevan dan mampu memberikan kejelasan terhadap masalah yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

Sanksi pidana penjara berbeda dengan lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi berdasarkan temuan penelitian ini bahwa sampai saat ini, sebgaiian besar masyarakat masih menganggap bahwa lembaga pemasyarakatan adalah bentuk dari sanksi pidana penjara. Temuan lainnya berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan menunjukkan pembinaan napi mencakup pembinaan mental spiritual, pembinaan ketrampilan dan kemandirian, pendidikan dan kesehatan serta pembinaan sosial. Melalui berbagai program kegiatan tersebut, napi diarahkan agar dalam masa pidana mereka secara terus menerus dan terencana, siap untuk kembali ke masyarakat dengan baik.

Pola pembinaan tersebut mencakup bentuk pembinaan, metode pembinaan, materi pembinaan, proses pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan. Bentuk pembinaan yang dilakukan sudah mencakup pemberian pengetahuan keagamaan, pematapan sikap, dan pematapan perilaku. Pembinaan ditekankan pada pematapan perilaku.

Sampai saat ini para *stakeholder* menganggap bahwa hukum pidana belum memberi atau menjadi pola pembinaan yang efektif, sehingga

dibutuhkan pengembangan kebijakan untuk mencapai target bahwa hukum pidana dapat menjadi bentuk kebijakan yang menyadarkan para narapidana. Hal tersebut merupakan kontra dari efek jera yang selama ini menjadi perbincangan publik yang mana hukum pidana selayaknya digeser kearah pembinaan dari pada pembalasan.

Tidak jauh berbeda dengan objek-objek penelitian lainnya. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa efektifitas hukum pidana di lembaga pemasyarakatan Kota Palu belum mencapai efektifitas untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan yang dimaksud dalam hal ini, adalah pembinaan secara mental dan spiritual serta pembinaan untuk peningkatan dan perluasan keterampilan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat binaan setelah kembali ke kehidupan sosial yang normal dapat meningkatkan taraf hidupnya. Akan tetapi, terdapat kendala dalam merealisasikan hal tersebut, diantaranya masih ada persepsian bahwa putusan hukum tidak adil, tidak manusiawi, dan tidak konsisten. Disamping itu, sarana dan prasarana yang tersedia di lembaga dianggap tidak memadai dalam penerapan sanksi pidana.

Hasil penelitian sementara memperlihatkan bahwa ada pandangan yang berbeda antara pengelola lembaga pemasyarakatan dan narapidana. Pengelola lembaga memandang bahwa sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan sumber daya manusia narapidana. Sementara, narapidana sendiri menganggap bahwa perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap pengembangan mental dan spiritual mereka merupakan bagian yang terpenting. Akan tetapi, mereka juga tidak menyanggah bahwa dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang layak. Dengan demikian, ada empat objek penelitian yang memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya narapidana, yaitu: Sanksi Pidana Penjara; Kesesuaian Hukum Pidana Dengan Kebijakan Hukum Pidana; Efektifitas Hukum Pidana; Pengelolaan Sumber Daya Manusia Narapidana.

Berdasarkan studi empiris, diperoleh bahwa objek penelitian yang telah ditelusuri menunjukkan bahwa efektifitas hukum pidana melalui pengelolaan sumber daya manusia di daerah untuk mencapai penegakan hukum belum tercapai karena kendala, persepsian masyarakat yang menganggap LP merupakan tempat pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, pemikiran tentang ketidakadilan hukum, konsistensi hukum yang rendah, kepedulian terhadap narapidana yang masih rendah dan sarana dan prasarana yang juga masih rendah.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada akhirnya, nampak bahwa secara formal lembaga atau institusi pemerintahlah yang memiliki peran yang lebih tinggi terhadap pembinaan narapidana. Berdasarkan model yang direkayasa dari WWF Standar (2004)¹⁷, maka diperoleh peran tiap lembaga dan personal yang memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana. Terlepas dari subjektivitas peneliti, maka secara kelembagaan LAPAS, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, kemudian disusul oleh Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, secara berurutan memiliki peran yang paling tinggi ke peran yang paling rendah. Sementara, media dan opini para ahli yang meskipun memiliki pengaruh yang kuat namun memiliki dampak yang tidak sekuat dengan lembaga formal pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan analisis *stakeholder* yang telah dilakukan, maka penelitian ini difokuskan pada narapidana, aparatur kepolisian, aparatur kejaksaan, aparatur kehakiman, akademisi, dan praktisi hukum professional. Pada bagian akhir, *stakeholder* yang dapat dijadikan rujukan praktisi hukum professional adalah pengacara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh ada empat objek penelitian yang memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya narapidana, yaitu: Sanksi Pidana Penjara; Kesesuaian Hukum Pidana Dengan Kebijakan Hukum Pidana; Efektifitas Hukum Pidana; Pengelolaan Sumber Daya Manusia Narapidana.

Hasil penelitian sementara memperlihatkan bahwa ada pandangan yang berbeda antara pengelola lembaga masyarakat dan narapidana. Pengelola lembaga memandang bahwa sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan sumber daya manusia narapidana. Sementara, narapidana sendiri menganggap bahwa perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap pengembangan mental dan spiritual mereka merupakan bagian yang terpenting. Akan tetapi, mereka juga tidak menyanggah bahwa dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang layak. Dengan demikian, ada empat objek penelitian yang memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya narapidana, yaitu: Sanksi Pidana Penjara; Kesesuaian Hukum Pidana Dengan Kebijakan Hukum Pidana; Efektifitas Hukum Pidana; Pengelolaan Sumber Daya Manusia Narapidana.

¹⁷ Ibid.

Berdasarkan studi empiris, diperoleh bahwa objek penelitian yang telah ditelusuri menunjukkan bahwa Efektifitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia Di Daerah untuk Mencapai Penegakan Hukum belum tercapai karena kendala, persepsian masyarakat yang menganggap LP merupakan tempat pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, pemikiran tentang ketidakadilan hukum, konsistensi hukum yang rendah, kepedulian terhadap narapidana yang masih rendah dan sarana dan prasarana yang juga masih rendah.

Saran-Saran

Sesuai studi ini, maka diperoleh bahwa objek penelitian yang telah ditelusuri menunjukkan bahwa efektifitas hukum pidana melalui pengelolaan sumber daya manusia di daerah untuk mencapai penegakan hukum belum tercapai karena kendala, persepsian masyarakat yang menganggap LP merupakan tempat pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, pemikiran tentang ketidakadilan hukum, konsistensi hukum yang rendah, kepedulian terhadap narapidana yang masih rendah dan sarana dan prasarana yang juga masih rendah. Oleh karena itu, disarankan kepada para praktisi dibidang pembinaan narapidana untuk, antara lain;

1. Membangun persepsian masyarakat bahwa LAPAS merupakan tempat pembinaan masyarakat yang telah melakukan kejahatan dan bukannya tempat melakukan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan.
2. Menciptakan komitmen pada pemikiran tentang ketidakadilan hokum.
3. Meningkatkan konsistensi hukum yang masih rendah,
4. Meningkatkan kepedulian terhadap narapidana yang masih rendah dan sarana dan prasarana yang juga masih rendah.

Daftar Pustaka

- Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Volume I, Kencana, Jakarta.
- Antony, Allot. 1980. *The Limits Of Law, Butterwoth dan Co (Publishers) Ltd.*
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Bryson, M. John. 2004. What to do when stakeholder matter; stakeholder identification and analysis techniques, public management review, vol. 6 issue 1, p. 21-53.
- Departement of Economic and Social Affairs, 1971, *Fourrth United Nations Congress on The Prevention of Crime New York, USA*.
- Fuaduddin. 1992. *Pembinaan Kehidupan Keagamaan Narapidana*, Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen RI., diakses di www.balitbangdiklat.kemenag.go.id, pada 12 Mei 2013.
- Golder, Bronwen., WWF-US and Meg Gawler, ARTEMIS Services. 2005. Cross-cutting tool stakeholder analysis, resources for implementing the WWF Standards, di akses www.panda.org/standards/1_1_stakeholder_analysis tanggal 1 Nov. 2013.
- Jogianto. 2008. *Pedoman Survei Kuesioner; Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias, dan Meningkatkan Respon*, Badan Penebit Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Majelis Guru Besar UGM, hal 23-26.
- Lexy, J. Moleong. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muliadi, Saleh. 2006. Pembangunan Hukum Di Indonesia Sebagai Basis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, *Jurnal Inspirasi*, No. 35, Vol. 86, FH-UNTAD, Palu.
- Muliadi, Saleh. 2012. *Efektifitas Pidana Penjara Untuk Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, belum dipublikasikan, Makassar.
- _____. 1985. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor.
- _____. 2011. Peran Stakeholder Pada Pembinaan di Pemasarakatan, *Jurnal Inspirasi*, No. 35, Vol. 86, FH-UNTAD, Palu.
- Pratama, Rommy. 2009. *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Mencegah Resedivisme*, diakses dari <http://rommypratama.blogspot.com>, pada 12 Mei 2013.
- R. Soesilo. 1971. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soedjono, Dirdjosiswono.1996. *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, Granesia, Bandung.
- Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers.
- Soerjono, Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.